



**DEPARTEMEN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 11 TAHUN 1981**

**TENTANG
PEMUNGUTAN BERSAMA PAJAK RUMAH TANGGA DAN IPEDA
MENTERI DALAM NEGERI,**

- Menimbang : (a) Bahwa dalam rangka usaha meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak telah dirasakan perlunya diadakan sistem penagihan bersama pemungutan Pajak (Rumah Tangga (PRT) dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA);
- (b) Bahwa berdasarkan pasal 80 dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Gubernur Kepala Daerah sebagai Penguasa Tunggal di bidang Pemerintahan, mengkoordinasikan atau kegiatan instansi perihal pemungutan IPEDA dan Dinas-dinas Daerah, pemungutan PRT baik dalam pelaksanaan untuk mencapai daya upaya guna dan hasil guna sebesar-besarnya yaitu dalam sistem penagihan bersama antara PRT dan IPEDA;
- (c) Bahwa untuk mengatur sehubungan dengan maksud di atas, perlu dikeluarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Bersama Pajak Rumah Tangga dan Iuran Pembangunan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Ordonansi PRT Tahun 1980
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Jo. PP. Nomor 3 Tahun 1957 tentang Penyerahan Pajak Negara kepada Daerah.
4. Undang-undang Nomor 11 (Drt) Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 11 ek. Perpu Tahun 1957 tentang Pajak Hasil Bumi.
6. Surat Edaran bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Iuran Negara No. 806/I./I.N/65 tentang Pungutan
Irs. 45/II/45
dan Penyerahan Pajak Hasil Bumi.
7. Surat Keputusan Menteri Keuangan tanggal 7 Agustus 1967 Nomor Kep. 157/Men. Keu/67 tentang perimbangan pembagian hasil pungutan IPEDA untuk Daerah Tingkat I.
8. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 973.10-057 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Penata Usahaan Pajak Rumah Tangga Dasar I dan II.

MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : 1. Para Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I.
2. Para Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.
- Untuk : 1. Melaksanakan penagihan bersama PRT dan IPEDA, untuk kesempatan pertama didahulukan pemungutan bersama antara PRT dan IPEDA Perkotaan/Pedesaan.
2. Agar diadakan koordinasi antara Instansi Vertikal dan Dinas-Dinas Tingkat I dan Tingkat II yang fungsional pelaksanaan pemungutan PRT dan IPEDA.
3. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I mengeluarkan Surat Keputusan tentang Koordinasi Penagihan Bersama.
4. Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan bersama ini, menjadi beban Pemerintah Daerah Tingkat I dan Tingkat II.

5. Gubernur Kepala Daerah mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemungutan PRT dan IPEDA Perkotaan/ Pedesaan berdasarkan petunjuk Direktur Jendral Pemerintahan umum dan Otonomi Daerah.
6. Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1981 dan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 4 April 1981

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

AMIRMACHMUD

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY
540 EAST 57TH STREET
CHICAGO, ILL. 60637
U.S.A.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

11